

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN TERAPIS GIGI  
DAN MULUT DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN  
TINDAKAN KLINIS GIGI DAN MULUT  
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
( PUSKESMAS )**

**(TESIS)**

**Oleh**

**AMINUDIN**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, menetapkan syarat-syarat untuk sahnya pelimpahan kewenangan tindakan kedokteran gigi kepada terapis gigi mulut, yaitu antara lain: pelimpahan dilakukan secara tertulis. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan tenaga kesehatan terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan tindakan klinis gigi dan mulut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi tenaga terapis gigi dan mulut yang melakukan pelayanan tindakan klinis gigi dan mulut di puskesmas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan metodologi berbasis kasus, undang-undang, dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat kajian literatur dan wawancara. Selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Kewenangan klinis bagi pelimpahan wewenang dari dokter gigi kepada terapis gigi di Puskesmas Way Halim belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/671/2020 Tentang Standar Profesi Terapis Gigi Dan Mulut. Dalam hal ini, seorang tenaga terapis gigi mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Terapis Gigi dan Mulut, Pelayanan Tindakan Klinis**

## **ABSTRACT**

Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Practice Permits and Implementation of Medical Practices, stipulating the conditions for the valid delegation of authority for dental actions to oral dental therapists, which include: delegation is made in writing. The purpose of this study is to determine the authority of dental and oral therapist health workers in carrying out dental and oral clinical actions in accordance with applicable laws and regulations and to determine the form of preventive and repressive legal protection for dental and oral therapists who perform dental and oral clinical action services at puskesmas.

The research method used is the normative method using literature studies using case-based, statutory, and conceptual methodologies. Data collection was carried out using literature review tools and interviews. Furthermore, qualitative data analysis was carried out.

The result of this study is that the clinical authority for delegation of authority from dentists to dental therapists at the Way Halim Health Center has not been clearly regulated in Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Minister of Health Regulation Number 20 of 2016 concerning Licensing and Implementation of Dental and Oral Therapist Practices, as well as Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number Hk.01.07/Menkes/671/2020 concerning Professional Standards for Dental and Oral Therapists. In this case, a dental therapist has the right to obtain legal protection as long as they carry out their duties in accordance with professional standards and standard operating procedures.

**Keywords: Legal Protection, Dental and Oral Therapist, Clinical Action Service**

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN TERAPIS GIGI  
DAN MULUT DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN  
TINDAKAN KLINIS GIGI DAN MULUT  
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
( PUSKESMAS )**

**Oleh**

**AMINUDIN**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**MAGISTER HUKUM**

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN TERAPIS GIGI DAN MULUT DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN TINDAKAN KLINIS GIGI DAN MULUT DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ( PUSKESMAS )**

Nama Mahasiswa : **AMINUDIN**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011021


Program Kekhususan : Hukum Kesehatan

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



  
**DR. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218198803 1 002

  
**Ria Wierma, S.H., M.Hum., Ph.D**  
NIP. 19800929200810 2 023

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung




**Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912198603 1 003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua Tim Penguji : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**




**Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**




**Penguji Utama : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



**Anggota Penguji : Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.**



**Anggota Penguji : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

**3. Direktur Program Pascasarjana**



**Prof. Dr. Ir. Murchadi, M.Si.**  
NIP. 19640326198902 1 001

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 Mei 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "**Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Terapis Gigi Dan Mulut Dalam Pelaksanaan Pelayanan Tindakan Klinis Gigi Dan Mulut Di Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas )**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulisan lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang sepenuhnya disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 5 Juni 2023  
Pembuat Pernyataan



Aminudin  
NPM. 2122011021

## RIWAYAT HIDUP



Aminudin dilahirkan di Teluk Betung, pada tanggal 29 Desember 1976, sebagai anak kesembilan dari sebelas bersaudara, buah kasih dari pasangan Bapak Adnan (alm), dan Ibu Kusriyati (alm). Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar SDN 3 Pesawahan Teluk Betung Selatan Kotamadya Bandar Lampung di Tahun 1988, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Teluk Betung di Bandar Lampung hingga Tahun 1991, lalu melanjutkan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas di Sekolah Pengatur Rawat Gigi Tanjung Karang Kota Bandar Lampung Pada Tahun 1992 dan lulus pada tahun 1995, Pada tahun 2002 penulis menempuh pendidikan setingkat Diploma 3 di Poltekes Kesehatan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung Jurusan Kesehatan Gigi dan lulus tahun 2005, kemudian penulis pada tahun 2010 menjadi mahasiswa di Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Malahayati Bandar Lampung dan lulus Strata 1 tahun 2012, Dan pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dengan kekhususan Hukum Kesehatan, Saat ini penulis berkerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.



*MOTO*

*“Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu  
akan menanggung bahayanya kebodohan.*

*Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat “.*

*( Imam Syafi’I )*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kupanjatkan kepada Allah SWT,  
Tuhan semesta alam, dan Rosulullah Muhammad SAW, yang telah menunjukkan  
kita jalan kebenarannya, dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya  
kecilku ini kepada :

Kedua orangtuaku tercinta,  
Ayahku (alm) Adnan dan Ibuku (alm) Kusriyati

Istri ku Tercinta Nur Eva Susanti, Amd. KG  
Anak Lelakiku Sayang Zaky Muhandis Amnur  
Kedua Anak Gadisku Sayang  
Hauro Nafisa Amnur dan Dinda Fitri Mutiara Amnur

Kedua Mertuaku Terkasih  
Ayah Drs. Hi. Mukti SY, M.Ag dan Hj. Ibu Yulina, S.Pd.I.

Saudara-saudaraku terkasih serta sahabat-sahabatku yang dengan tulus ikhlas  
senantiasa memberikan dukungan

Para dosen yang telah mendidik ku  
Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Terapis Gigi Dan Mulut Dalam Pelaksanaan Pelayanan Tindakan Klinis Gigi Dan Mulut Di Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas )" "

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan motivasi, serta doa para pihak yang telah banyak membantu. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Ria Wierma, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.

7. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP, selaku Anggota Penguji, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.
9. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A selaku Anggota Penguji, terima kasih untuk selalu memberikan masukan, arahan yang membangun dalam penulisan tesis ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas semua bantuan dan kemudahan yang penulis dapatkan sejak awal sampai dengan akhir perkuliahan, serta dalam proses penyusunan tesis sampai dengan ujian akhir tesis ini.
11. Istriku tercinta, Nur Eva Susanti, Amd. KG dan ketiga buah hatiku, anak-anakku sayang yang selalu mendoakan dan mendukung penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Ayah dan Ibu mertuaku yang selalu mendoakanku dalam setiap langkahku.
13. Keluarga Besar Broyot dan Saudara-saudaraku yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
14. Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Ruangan Poly Gigi, Dokter Gigi dan seluruh Staf Puskesmas Way Halim yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.
15. Pimpinan dan Staf Ruang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang telah memberikan banyak bantuan dan saran kepada penulis.
16. Seluruh teman-teman angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, bantuannya dan waktu kebersamaan dari awal kuliah sampai dengan penulis menyelesaikan tesis ini. Semoga persahabatan tak kan pernah hilang ditelan waktu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 5 Juni 2023

Penulis,

**AMINUDIN**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum.....	17
B. Tanggung Jawab Hukum .....	24
C. Definisi Tenaga Terapis Gigi .....	30
D. Dokter Gigi .....	34
E. Puskesmas.....	37
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Sumber dan Jenis Data .....	42
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Puskesmas Way Halim .....	46
B. Pelimpahan Wewenang dari Dokter Gigi Kepada Terapis Gigi dan Mulut di Puskesmas Way Halim .....	55
C. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Terapis Gigi dan Mulut Di Puskesmas Way Halim.....	60
D. Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Terapis Gigi dan Mulut dalam Hal Terjadi Sengketa Medis (Gugatan Perdata atau Tuntutan Pidana).....	68
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Luas dan Wilayah UPT Puskesmas Way Halim .....	49
Tabel 2. Analisa Derajat Kesehatan .....	51
Tabel 3. Data Ketenagaan Dalam Wilayah Kerja Puskesmas Way Halim Tahun 2022 .....	52
Tabel 4. Data Kepegawaian berdasarkan Analisa Kebutuhan Tenaga di Puskesmas Way Halim Tahun 2022 .....	53
Tabel 5. Kunjungan Masyarakat ke Puskesmas Rawat Jalan Way Halim Tahun 2022.....	54
Tabel 6. Jumlah Tindakan Gigi dan Mulut Puskesmas Way Halim Tahun 2022 ..	54
Tabel 7. Jumlah Tindakan Gigi dan Mulut Puskesmas Way Halim tahun 2022 ...	54

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Peta Wilayah Puskesmas Way Halim ..... 50



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya menggalang pembangunan di segala bidang, salah satunya pembangunan kesehatan. Hal ini sesuai upaya nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005–2025 yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi–tingginya dapat terwujud. Hal ini salah satunya ditandai oleh penduduknya memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata.<sup>1</sup>

Kesehatan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup> Pasal 52 Undang - Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. yang dimaksud upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>3</sup> Adapun Tenaga Kesehatan menurut pasal 1 Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan

---

<sup>1</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005 – 2025 (Depkes RI 2009).

<sup>2</sup> Liah, Bernadetta Krawing. "PELAKSANAAN OTONOMI DESA (Studi Kasus: Kantor Desa Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahulu Kabupaten Mahulu)." *ADMINISTRASI PUBLIK* 1, no. 1 (2017): 26-30.

<sup>3</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 2009 nomor 36.

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>4</sup> Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035/MENKES/SK/IX/1998 tentang Perawat Gigi menyatakan bahwa Perawat Gigi merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam kelompok keperawatan yang dalam menjalankan tugas profesinya harus berdasarkan Standar Profesi. Pasal 11 ayat (11) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, profesi perawat gigi berubah nomenklatur menjadi terapis gigi dan mulut. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>5</sup> Salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan adalah sumber daya manusia, oleh karenanya, dalam rangka mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut diperlukan tenaga kesehatan yang kompeten sehingga dapat berkontribusi mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut tersebut. Terapis gigi dan mulut adalah salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai peran signifikan dalam mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut.

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan kesehatan ditentukan oleh tingkat kepuasan pasien. Kepuasan pasien dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan maka pasien juga mengharapkan adanya pelayanan yang bermutu, karena dengan pelayanan yang bermutu maka pelanggan akan merasa puas. Menurut Azwar bahwa yang

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

<sup>5</sup> Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia (1945)

dimaksud dengan mutu pelayanan kesehatan adalah yang menuju pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien serta di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai kode etik dan standar pelayanan professional yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Upaya pemerintah agar warga negara mendapat pelayanan kesehatan adalah dengan membuat fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti puskesmas. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.<sup>7</sup> Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang menjadi andalan atau tolak ukur dari pembangunan kesehatan, sarana peran serta masyarakat, dan pusat pelayanan pertama yang menyeluruh dari suatu wilayah.<sup>8</sup>

Pasal 23 Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, menetapkan syarat-syarat untuk sahnya pelimpahan kewenangan tindakan kedokteran gigi kepada terapis gigi mulut, yaitu antara lain: pelimpahan dilakukan secara tertulis.<sup>9</sup> Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki

---

<sup>6</sup> Pengantar Administrasi Kesehatan (Azrul Azwar 1996).

<sup>7</sup> Permenkes Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.

<sup>8</sup> Manajemen Pelayanan Kesehatan (Dedi Alamsyah 2011).

<sup>9</sup> Sutarih, Ayih. "Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018).

oleh penerima pelimpahan, pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan, pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan, tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan dan tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.

Tugas pokok terapis gigi dan mulut berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut adalah melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok dan masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan kajian peran, fungsi serta tugas pokok terapis gigi dan mulut, kebutuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan serta *benchmarking* area kompetensi *dental hygienist dan oral health therapist internasional*, area kompetensi terapis gigi dan mulut Indonesia terdiri dari profesionalisme dan kepatuhan hukum, keterampilan sosial komunikasi dan pengelolaan informasi, berpikir kritis dan pengembangan diri, landasan ilmiah ilmu asuhan kesehatan gigi dan mulut, keterampilan klinik asuhan kesehatan gigi dan mulut, pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

---

<sup>10</sup> Pasal 23 Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.

Pemberian kewenangan/pendelegasian wewenang yang diberikan oleh dokter gigi kepada perawat gigi untuk memutuskan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun pembagian tanggungjawab dengan dokter gigi atau tugas-tugas kolaborasi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut akan membuahkan konsekuensi hukum.<sup>11</sup> Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.<sup>12</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut, antara lain mengatur tentang kompetensi dan kewenangan terapis gigi dan mulut dalam melakukan tindakan.<sup>13</sup> Disalah satu Puskesmas di Kota Bandar Lampung, tenaga terapis gigi dan mulut masih melakukan tindakan pelayanan yang merupakan kewenangan dokter gigi, salah satu contoh tindakan klinis gigi yang dilakukan terapis gigi mulut adalah pencabutan gigi lebih dari satu akar, penambalan gigi dua sisi dan masih banyak lagi tindakan pelayanan tindakan klinis gigi lainnya yang bertujuan untuk melayani kebutuhan pasien di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas.<sup>14</sup>

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama,

---

<sup>11</sup> Yani, Sri, Sabir Alwy, and Mapeaty Nyorong. "Legal Protection of Nurses in Delegating Authority in Medical Actions." *Jurnal Kesehatan Manarang* 6, no. 1 (2020): 8-15. <https://doi.org/10.33490/jkm.v6i1.133>

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut

<sup>13</sup> Widodo, Aristia Pradita Widasari, and Dian Kristanti. "WEWENANG PERAWAT GIGI TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN GIGI BERDASARKAN KOMPETENSINYA." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 232-239.

<sup>14</sup> Kencana, I. Gede Surya, and Made Budi Artawa. "PERAN TERAPIS GIGI DAN MULUT DALAM MENCEGAH STUNTING." *Jurnal Kesehatan Gigi (Dental Health Journal)* 9, no. 2 (2022): 55-56. <https://doi.org/10.33992/jkg.v9i2.2024>

dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.<sup>15</sup>

Kondisi di Lapangan yang terjadi adalah pelayanan tindakan klinis gigi yang menjadi kewenangan dokter gigi dilakukan oleh tenaga terapis gigi, sebagai contoh kasus yang pernah terjadi di salah satu puskesmas di Bandar Lampung, pada saat tenaga dokter gigi tidak berada ditempat pelayanan kemudian tenaga terapis gigi melakukan tindakan klinis terhadap pasien dengan indikasi pencabutan gigi belakang dengan akar ganda.<sup>16</sup> Pasca tindakan pencabutan gigi tersebut terjadi trismus (Suatu kondisi ketika rahang kaku dan terasa sakit ketika membuka mulut lebih lebar dari dua jari/3,5 cm, akibatnya penderita trismus akan kesulitan untuk berbicara, makan, menyikat gigi, atau menelan).

Trismus merupakan salah satu resiko pasca pencabutan gigi tetap akar ganda. Dalam keadaan demikian keluarga pasien menuntut kepada tenaga terapis gigi yang melakukan tindakan klinis pencabutan giginya dengan dalih melakukan tindakan malpraktek.<sup>17</sup> Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Kemenkes RI. 2014. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Indonesia

<sup>16</sup> Siregar, Irma HY. "Critical Review of the Authority of Oral Dental Therapists in Providing Medical Action Services Based on Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2016." *SOEPRA* 6, no. 2 (2020): 176-182. <https://doi.org/10.24167/shk.v6i2.2915>

<sup>17</sup> Reiza, Farras Syakira, Endang Sjamsudin, and Harmas Yazid Yusuf. "Incidence of Mandibular Fractures as A Complication of Lower Third Molar Extraction: A Rapid Review." *Jurnal Kesehatan Gigi* 8, no. 2 (2021): 86-95. <https://doi.org/10.31983/jkg.v8i2.6900>

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Pelayanan tindakan kedokteran gigi dipuskesmas yang merupakan kewenangan dan kompetensi dokter gigi sering dilakukan oleh tenaga terapis gigi dan mulut baik secara sadar maupun tidak, sudah semestinya setiap pemberi pelayanan kesehatan, dan melakukan tindakan pelayanan kedokteran mempunyai dampak hukum sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana batasan kewenangan tenaga terapis gigi dan mulut dalam melakukan tindakan klinis gigi dan mulut?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga terapis gigi dan mulut yang melakukan tindakan klinis gigi dan mulut?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah hukum kesehatan, dengan lokasi penelitian adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Way Halim dan penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis kewenangan tenaga kesehatan terapis gigi dan

---

<sup>19</sup> Jayanti, Lira Wiet, Endang Wahyati Yustina, and Irma Haidar Siregar. "Authority of Dental and Oral Therapists in Providing Prescriptions and Medicines and Legal Protection in Dental Health Services at Public Health Centers in Demak Regency." *SOEPRA* 6, no. 2 (2020): 337-357.

mulut dalam melaksanakan tindakan klinis gigi dan mulut sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- b. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tenaga terapis gigi dan mulut yang melakukan pelayanan tindakan klinis gigi dan mulut di puskesmas.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum khususnya kajian tentang standar kompetensi dan kewenangan profesi terapis gigi dan mulut dalam melakukan pelayanan tindakan klinis gigi dan mulut di puskesmas.


- b. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi profesi terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan pelayanan tindakan klinis gigi dan mulut di puskesmas.
- b) Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir



### 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- 1) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan

---

<sup>20</sup> Sumirat, I. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(01).

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>21</sup>

- 2) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>22</sup>
- 3) Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>23</sup>
- 4) Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>24</sup>

Hukum dalam hal ini difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya adaptif, hukum juga dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan

---

<sup>21</sup> Utami, N. A. T., dan Alawiya, N. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(1), 11-20.

<sup>22</sup> Pesulima, T. L., dan Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *Sasi*, 26(2), 280-285.

<sup>23</sup> Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 252-262.

<sup>24</sup> Mawati, E., Sulistiani, L., dan Takariawan, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, 5(2), 34-56

sosial. Penegakan hukum dan keadilan harus melalui pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya sesuatu perkara. Permasalahan hukum menjadi suatu yang nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik dan memenuhi, menempati aturan yang lebih diberlakukan. Sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum untuk terwujudnya kepastian dan keadilan hukum.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>26</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

---

<sup>25</sup> Lestarina, D. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Kelalaian Perawat Dalam Memberikan Obat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

<sup>26</sup> Welerubun, C. J. (2019). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 133-146.

<sup>27</sup> Santi, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., dan Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 216-226.

- 2) Perlindungan hukum represif ialah merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada aturan yang berlaku seperti undang-undang yakni menggunakan perlindungan hukum secara preventif. Sehingga untuk memberikan perlindungan hukum terhadap profesi tenaga terapis gigi dan mulut harus memperhatikan aturan hukum diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta peraturan terkait lainnya.

b. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan,

memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.<sup>28</sup>

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:<sup>29</sup>

- 1) Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie:toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam

---

<sup>28</sup> Hasibuan, M. M. Pendelegasian Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya*, 102.

<sup>29</sup> Sudrajat, T. (2022). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika.

melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelimpahan wewenang dalam politik hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat: eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandat.<sup>30</sup>

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie: overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah:<sup>31</sup>

- 1) Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

---

<sup>30</sup> Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3).

<sup>31</sup> Abikusna, R. A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 13(01), 1-15.

- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

### 3. Konseptual

- a. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>32</sup>
- b. Tenaga terapis gigi dan mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>
- c. Tindakan Klinis gigi dan mulut Tenaga terapis gigi dan mulut Dalam menjalankan praktik keprofesiannya adalah kewenangan melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi; upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, upaya pencegahan penyakit gigi, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas, dan *dental assisting*.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Sumirat, I. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(01), 19-30.

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

---

<sup>35</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55.

<sup>36</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.29.

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>37</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>38</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>39</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

---

<sup>37</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, hlm. 102.

<sup>38</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004, hlm. 3.

<sup>39</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003, hlm. 14.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>40</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

### a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintahan terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

### b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk katagori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 20

dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemeritahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>41</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, Penegakan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur:<sup>42</sup>

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)

---

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 30.

<sup>42</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43

3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>43</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Adapun penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman, dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentram

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 44.

raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, bersifat aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau tidak dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>44</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.157-158.

suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting, pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak teratur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal dengan hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 159-160

harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

## **B. Tanggung Jawab Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>46</sup>

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>47</sup> Selanjutnya menurut titik triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>48</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>49</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 287.

<sup>47</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 87.

<sup>48</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 49.



Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>50</sup>

Beberapa prinsip dalam tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan kelalaian.

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung yang ditentukan oleh perilaku

---

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

produsen. Sifat subjektivitas muncul pada katagori bahwa seseorang yang bersifat hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada pihak lain. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak pihak lain untuk mengajukan tuntutan kerugian. Di samping faktor kesalahan dan kelalaian produsen, tuntutan ganti kerugian berdasarkan kelalaian diajukan dengan bukti-bukti, yaitu :

- a. Pihak tergugat merupakan orang yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen.
- b. Produsen tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan.
- c. Konsumen penderita kerugian. Kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen). Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian juga mengalami perkembangan dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen.<sup>51</sup>

## 2. Tanggung jawab atas kelalaian dengan persyaratan hubungan kontrak.

Teori murni prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan

---

<sup>51</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 52.

kontrak. Teori ini sangat merugikan konsumen karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu, pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.<sup>52</sup>

3. Kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap syarat hubungan kontrak. Perkembangan tahap kedua teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian namun untuk beberapa kasus terdapat pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa persyaratan hubungan kontrak merupakan salah satu hambatan konsumen untuk mengajukan ganti kerugian kepada produsen. Prinsip ini tidak memihak kepada kepentingan konsumen, karena pada kenyataannya konsumen yang sering mengalami kerugian atas pemakaian suatu produk adalah konsumen yang tidak memiliki kepentingan hukum dengan produsen.
4. Kelalaian tanpa persyaratan hubungan kontrak.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 53-54

Setelah prinsip tanggung jawab atas dasar kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap hubungan kontrak sebagai tahap kedua dalam perkembangan substansi hukum tanggung jawab produk, maka tahap berikutnya adalah tahap ketiga yaitu sistem tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian, tetapi sudah tidak mensyaratkan hubungan kontrak.

5. Prinsip praduga lalai dan bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik

Tahap perkembangan terakhir dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini bermakna, adanya keringanan bagi konsumen dalam penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab ini masih berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban, dalam konsep keperdataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan. Hak dianggap suatu kebolehan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya, jika hak sebenarnya merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum lainnya (hak mutlak) dan dapat pula berlaku pada subjek hukum tertentu (hak relatif). Hak-hak dibatasi oleh kewajiban. Kewajiban merupakan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada

subjek hukum dan yang paling utama adalah kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak.<sup>53</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa hak dan kewajiban adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi pihak lain dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan pihak yang satu pada pihak lain pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan. Wewenang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum yang dapat berlaku pada tiap subjek hukum lain dan pada subjek hukum tertentu.

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Kesadaran yang menyebabkan bahwa hukum menyebabkan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.

Sehubungan dengan uraian mengenai pertanggungjawaban hukum tersebut maka dokter umum mengemban amanat sebagai tenaga kesehatan sehingga mengemban tanggung jawab hukum sebagai tenaga kesehatan pula. Setiap tindakan keprofesian yang dilakukan dokter umum memiliki tanggung jawab hukumnya. Sanksi

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 224.

pelanggaran hukum mengacu pada peraturan dan yurisprudensi hukum mengenai tenaga kesehatan. Sanksi pidana, perdata, serta administrasi dapat ditetapkan sesuai dengan undang-undang tenaga kesehatan dan peraturan menteri kesehatan.

### **C. Definisi Tenaga Terapis Gigi**

Kesehatan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Pasal 52 Undang - Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>54</sup>

Menurut Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>55</sup>

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>56</sup> Salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan adalah sumber daya manusia, oleh karenanya, dalam rangka mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut diperlukan tenaga kesehatan yang kompeten sehingga dapat berkontribusi mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut

---

<sup>54</sup> Undang - Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>55</sup> Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>56</sup> Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia (1945)

tersebut. Terapis gigi dan mulut adalah salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai peran signifikan dalam mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Pelaksanaan tugas tenaga kesehatan hanya didasarkan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh dalam pendidikan. Hal ini menyulitkan tenaga kesehatan dalam menghadapi tuntutan dari pihak lain karena malpraktek dan penyimpangan pelaksanaan tugasnya serta kurang menghormati hak pasien.<sup>57</sup>

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan kesehatan ditentukan oleh tingkat kepuasan pasien. Kepuasan pasien dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan maka pasien juga mengharapkan adanya pelayanan yang bermutu, karena dengan pelayanan yang bermutu maka pelanggan akan merasa puas. Menurut Azwar bahwa yang dimaksud dengan mutu pelayanan kesehatan adalah yang menuju pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien serta di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai kode etik dan standar pelayanan professional yang telah ditetapkan.<sup>58</sup>

Upaya pemerintah agar warga negara mendapat pelayanan kesehatan adalah dengan membuat fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti puskesmas. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

---

<sup>57</sup> Upaya revitalisasi pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (Handayani L, Sopacua E, Siswanto, Ma'ruf NA dan Widjiartini 2006).

<sup>58</sup> Pengantar Administrasi Kesehatan (Azrul Azwar 1996).

promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 23 Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, menetapkan syarat-syarat untuk sahnya pelimpahan kewenangan tindakan kedokteran gigi kepada terapis gigi mulut, yaitu antara lain: pelimpahan dilakukan secara tertulis. Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan, pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan, pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan, tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan dan tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.

Tugas pokok terapis gigi dan mulut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut adalah melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok dan masyarakat.

Berdasarkan kajian peran, fungsi serta tugas pokok terapis gigi dan mulut, kebutuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan serta *benchmarking* area kompetensi *dental hygienist dan oral health therapist internasional*, area kompetensi terapis gigi dan mulut Indonesia terdiri dari



profesionalisme dan kepatuhan hukum, keterampilan sosial komunikasi dan pengelolaan informasi, berpikir kritis dan pengembangan diri, landasan ilmiah ilmu asuhan kesehatan gigi dan mulut, keterampilan klinik asuhan kesehatan gigi dan mulut, pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

Pemberian kewenangan/pendelegasian wewenang yang diberikan oleh dokter gigi kepada perawat gigi untuk memutuskan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun pembagian tanggungjawab dengan dokter gigi atau tugas-tugas kolaborasi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut akan membuahkan konsekuensi hukum.

Permenkes No. 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 16 bahwa pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas meliputi pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan *local anastesi* (anastesi secara lokal atau tempat tertentu), penambalan gigi satu atau dua bidang dengan *glass ionomer* (bahan tambal gigi yang berwarna dengan gigi dan tanpa alat penyinaran) atau bahan lainnya, dan perawatan pasca tindakan.

Permenkes No. 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 18 menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang bagi terapis gigi dan mulut dalam pelaksanaan pelayanan dimana pelayanan dilakukan di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi atau berdasarkan penugasan pemerintah sesuai kebutuhan. Permenkes No. 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 19 juga menjelaskan tentang pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi meliputi penambalan gigi lebih dari dua bidang, perawatan saluran akar, dan

pemberian resep dan obat-obatan. Permenkes No. 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 20 (2) Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Terapis Gigi dan Mulut yang telah mendapat pelatihan. Permenkes No. 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 20 ayat (3) Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan dan mulut sesuai dengan kompetensi tambahan yang diperoleh melalui pelatihan.

Permenkes No. 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 20 ayat (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan Organisasi Profesi dan melibatkan organisasi profesi terkait lainnya. Permenkes No. 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 20 ayat (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Permenkes No. 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut Pasal 20 ayat (6) Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah hanya dapat dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

#### **D. Dokter Gigi**

Dokter gigi adalah Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi

baik di dalam maupun di luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.<sup>59</sup>

Profesi Dokter Gigi bertanggung jawab dalam melakukan berbagai tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap kondisi gigi dan mulut seseorang. Tindakan perawatan yang dapat dilakukan oleh seorang dokter gigi umum antara lain penambalan gigi berlubang, pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, pembuatan gigi tiruan, dan merapikan gigi dengan alat ortodonsia lepasan. Seorang dokter gigi biasanya memiliki spesialisasi di bidang ortodontik, periodontik, prostodontik, dan endodontik. Spesialisasi ortodontik biasanya berkaitan dengan pencegahan defleksi dari gigi. Sementara itu, dokter gigi yang memiliki keahlian pada penyakit gusi dan struktur di sekitar gigi memiliki spesialisasi periodontik. Dokter gigi yang memiliki keahlian untuk merekayasa gigi melalui penanaman gigi palsu merupakan spesialisasi prostodontik. Terakhir, dokter gigi yang memiliki keahlian pada penyakit pulpa gigi merupakan spesialisasi endodontic.

Peran dokter gigi sangatlah penting, bukan hanya menjaga kesehatan mulut, tapi juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sebab Ilmu Kedokteran Gigi sangat berkaitan dengan syaraf yang ada di leher dan kepala pasien. Seorang dokter

---

<sup>59</sup> Undang-undang republik indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran

gigi sering kali menggunakan sinar-x dalam menegakkan diagnosis. Untuk dapat menangani kasus-kasus yang lebih sulit dan komprehensif, dokter gigi dapat melanjutkan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis untuk mendapatkan gelar dokter gigi spesialis (S-2).

### **1. Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Gigi**

Menjaga catatan yang akurat dari struktur gigi pasien (yang mungkin perlu digunakan untuk mengidentifikasi individu). Memberikan pelayanan sesuai dengan profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Mendiagnosis dan mengobati penyakit gigi, mulut, rahang melalui penerapan prinsip dan prosedur pengobatan gigi secara modern. Menggunakan peralatan teknis mengoperasikan mesin X-ray. Mencegah terjadinya infeksi silang yang membahayakan pasien, tenaga medis, dan masyarakat. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menjadi motivator, pendidik, dan pemberi pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif). Bertanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan tentang pelayanan kesehatan gigi. Tetap *up-to-date* dengan perkembangan dunia kedokteran gigi.

### **2. Keterampilan Dan Pengetahuan Dokter Gigi**

Pengetahuan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang dokter gigi adalah pengetahuan di bidang ilmu medis. Pengetahuan ini perlu ia kuasai supaya dapat mendiagnosis dan mengobati luka, penyakit, dan kelainan pada gigi. Kemampuan melakukan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan pada pulpa dan akar gigi yang bermasalah. Pulpa merupakan lapisan gigi bagian dalam yang kaya akan pembuluh darah dan saraf.

Kemampuan mendiagnosis dan memperbaiki bentuk gigi yang kurang rapi atau sejajar, misalnya karena kelainan bawaan dan mal oklusi, Kemampuan menangani penyakit gusi dan tulang gigi, Kemampuan menangani beragam masalah gigi dan mulut pada anak, bayi, hingga remaja seperti gigi yang berantakan, gigi copot, gigi bengkok, gigi berlubang, atau infeksi pada gigi, Keahlian Rontgen gigi, CT-scan, dan MRI, atau pemeriksaan penunjang radiologis lain sebagai penunjang diagnosis di daerah mulut dan rahang atas.<sup>60</sup>

#### **E. Puskesmas**

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang menjadi andalan atau tolak ukur dari pembangunan kesehatan, sarana peran serta masyarakat, dan pusat pelayanan pertama yang menyeluruh dari suatu wilayah.<sup>61</sup> Salah satu layanan kesehatan yang paling mudah diakses masyarakat adalah Puskesmas. Puskesmas kini sudah memiliki banyak

---

<sup>60</sup> Kriesi, Profesi dokter gigi di akses dari <https://www.gramedia.com/pendidikan/profesi-dokter-gigi>. Pada 24 maret 2023.

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas.

layanan untuk masyarakat di sekitarnya. Program yang paling akrab dengan masyarakat adalah Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu.

Kalau dulu Posyandu hanya untuk bayi dan anak, kini program itu mulai menjangkau seluruh masyarakat dengan berbagai usia dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Di Posyandu, biasanya anak-anak diberikan vaksin dasar hingga booster, vitamin dan makanan pendukung secara gratis. Masih banyak lagi fungsi dan kegiatan Puskesmas.

### **1. Pengertian Puskesmas**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes, 2011). Jadi dengan adanya Puskesmas di setiap kecamatan atau tingkat lebih rendah lainnya diharapkan seluruh warga mendapat akses kesehatan yang merata.

Puskesmas ini adalah unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Azrul Azwar, 1996).

Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya

yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan (Depkes, 2009). Jadi bisa dibilang Puskesmas merupakan ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

## **2. Visi dan Misi Puskesmas**

Visi puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju Indonesia sehat. Adapun indikator utama Indonesia sehat itu sendiri adalah lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu dan derajat kesehatan penduduk kecamatan. Sedangkan misi Puskesmas ada beberapa yaitu:

- a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya.
- b. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya.
- c. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.

## **3. Fungsi Puskesmas**

Keberadaan Puskesmas di daerah tentu membawa pengaruh baik terhadap perkembangan kesehatan masyarakat. Adapun beberapa fungsi Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
- b. Membina peran serta masyarakat atau mengedukasi masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka kemampuan untuk hidup sehat.
- c. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan masyarakat di wilayah kerjanya.

Kini fungsi Puskesmas juga bertambah yakni memberi rujukan jika pasien ingin dirawat dengan BPJS di rumah sakit. Maka Puskesmas akan melakukan pemeriksaan dasar kemudian mengeluarkan surat rujukan agar pasien diterima di RS untuk dirawat. Pada saat di tengah pandemi Covid-19 fungsi dan tugas Puskesmas juga bertambah. Puskesmas juga menjadi garda terdepan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Kini sebagian besar Puskesmas sudah menyediakan layanan tes Covid-19 untuk berbagai keperluan. Puskesmas juga bertugas dalam penyelenggaraan UKP Tingkat Pertama di wilayah kerjanya seperti :

- a. Mengadakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu
- b. Mengadakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif
- c. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
- d. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung
- e. Mengadakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinasi dan kerjasama inter dan antar profesi
- f. Menyelenggarakan rekam medis.
- g. Melakukan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan.
- h. Melakukan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan



- i. Melakukan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya
- j. Melaksanakan penapisan rujuka sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

#### **4. Kegiatan Pokok Puskesmas**

Kegiatan pokok Puskesmas adalah kegiatan yang sudah seharusnya diselenggarakan oleh setiap Puskesmas. Adapun kegiatan pokok Puskesmas adalah sebagai berikut.

- a. KIA
- b. Keluarga Berencana
- c. Usaha Perbaikan Gizi, Kesehatan Lingkungan
- d. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
- e. Pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan
- f. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Sekolah, Kesehatan Olah Raga, Perawatan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan dan keselamatan Kerja, Kesehatan Gigi dan Mulut, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Mata
- g. Laboratorium Sederhana
- h. Pencatatan Laporan dalam rangka Sistem Informasi Kesehatan,
- i. Kesehatan Usia Lanjut
- j. Pembinaan Pengobatan Tradisional.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Penelitian ini dianut oleh kaum positivis dan dikenal juga dengan metode doktrinal. Yang ditradisikan oleh kalangan ahli hukum yang berpaham fungsionalis-realisme. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur disebut metode penelitian normatif.<sup>62</sup>
2. Yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan melakukan penelitian dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan

---

<sup>62</sup> Soetandyo Wignyo soebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* Jakarta, Elsam 2002, Soetandyo Wignyo Soebroto Op-Cid.

cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
  - 2) Undang - Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  - 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari:
  - 1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut.
  - 2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 671 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Terapis Gigi Dan Mulut.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- d. Penentuan Narasumber  
Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - 1) Kepala Puskesmas Way Halim Kota Bandar Lampung.
  - 2) Kepala Ruangan Poly Gigi dan Mulut Puskesmas Way Halim Kota Bandar Lampung.
  - 3) Dokter Gigi Puskesmas Way Halim Kota Bandar Lampung.
  - 4) Tenaga Kesehatan Profesi terapis gigi dan mulut Puskesmas.

5) Ketua Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Kota Bandar Lampung.

e. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- 1) Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- 2) Studi lapangan (*field research*), dilakukan wawancara dengan tenaga terapis gigi dan mulut Puskesmas, Pengurus Persatuan Terapis Gigi dan Mulut, Dokter gigi Puskesmas, sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) kepada nasumber, melihat dan mengikuti proses mediasi dilapangan.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan harapan data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.
- 2) Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

- 3) Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

f. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan klinis dalam melaksanakan pelayanan terapis gigi dan mulut bersumber dari wewenang yang dilimpahkan dokter gigi kepada terapis gigi.
2. Perlindungan hukum bagi tenaga terapis gigi dalam melaksanakan tugasnya merupakan hak yang diperoleh sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi.

### **B. Saran**

Beberapa saran diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dibuatkan Aturan internal puskesmas yang mengatur secara jelas kewenangan klinis bagi tenaga terapis gigi sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam tindakan klinis oleh tenaga terapis gigi di puskesmas Way Halim.
2. Diperlukan Ratio yang sebanding antara tenaga terapis gigi dengan masyarakat yang dilayani.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Azrul Azwar, 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lestarina, D. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Kelalaian Perawat Dalam Memberikan Obat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.hlm. 54
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* Edisi 5. EGC
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta
- Pudentiana, 2017. *Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut*.
- Ratna Artha Windari, 2014. *Hukum Perjanjian*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta..
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum ,Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* Jakarta,Elsam 2002 hal 139 2 Soetandyo Wignyo Soebroto Op-Cid hlm 157-163.
- Sudrajat, T. (2022). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*.
- Handayani L , Sopacua E, Siswanto, Ma'ruf NA dan Widjiartini. 2006. Upaya revitalisasi pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang - Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 671 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Terapis Gigi Dan Mulut.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut.

### C. JURNAL

- Abikusna, R. A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sosfilkom: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 13(01), 1-15.
- Aktualita (Jurnal Hukum) 2(1):152-168 DOI:10.29313/aktualita.v2i1.4673,

- Anam, Khoirul. "Tanggung Jawab dan Kewenangan Perawat Gigi dalam Melakukan Tindakan Medik Kedokteran Gigi." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 67-80.
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 252-262.
- Aquino, Cut Corry, Masdalina Pane, Ester Harianja, Donal Nababan, and Dewi Bancin. "Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Di Poliklinik Gigi Dan Mulut Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan Tahun 2021." *Journal Of Healthcare Technology And Medicine* 7, no. 2 (2022): 673-682. <https://doi.org/10.33143/jhtm.v7i2.1637>
- Dewi, Sumartini, and Markus Suryoutomo. "Tinjauan Hukum Kesehatan Pemasangan Veneer Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 20, no. 1 (2022): 13-23. <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v20i1.3159>
- Hasibuan, M. M. Pendelegasian Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya*, 102.
- Jayanti, Lira Wiet, Endang Wahyati Yustina, and Irma Haidar Siregar. "Authority of Dental and Oral Therapists in Providing Prescriptions and Medicines and Legal Protection in Dental Health Services at Public Health Centers in Demak Regency." *Soepra* 6, no. 2 (2020): 337-357.  
juni 20
- Kencana, I. Gede Surya, and Made Budi Artawa. "Peran Terapis Gigi Dan Mulut Dalam Mencegah Stunting." *Jurnal Kesehatan Gigi (Dental Health Journal)* 9, no. 2 (2022): 55-56. <https://doi.org/10.33992/jkg.v9i2.2024>
- Kowaas, I. K. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Status dan Perlindungan Hukum Perawat dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pasien. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Liah, Bernadetta Krawing. "Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Kasus: Kantor Desa Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahulu Kabupaten Mahulu)." *Administrasi Publik* 1, no. 1 (2017): 26-30.
- Mawati, E., Sulistiani, L., dan Takariawan, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, 5(2), 34-56
- Nurfauziah, Nabila, and Utari Dewi Fatimah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Kesalahan Rekam Medis Akibat Tidak Adanya Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan Dan Praktik Kedokteran." *Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 02 (2022): 153-162.
- Nurul Rafiqua, ditinjau oleh dr. karina Lestari, Tanda dan gejala, penyebab, cara pengobatan trismus, 30 maret 2022.
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92-99.
- Pesulima, T. L., dan Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *Sasi*, 26(2).
- Reiza, Farras Syakira, Endang Sjamsudin, and Harmas Yazid Yusuf. "Incidence of Mandibular Fractures as A Complication of Lower Third Molar Extraction:



- A Rapid Review." *Jurnal Kesehatan Gigi* 8, no. 2 (2021): 86-95. <https://doi.org/10.31983/jkg.v8i2.6900>
- Santi, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., dan Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 216-226.
- Sari, Noormaya, and Wahyu Sulistiadi. "Teledentistry: Strategi Marketing Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Di Era Pandemi Covid-19: Systematic Review." *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia* 8, no. 1 (2022): 26-31.
- Siregar, Irma HY. "Critical Review of the Authority of Oral Dental Therapists in Providing Medical Action Services Based on Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2016." *Soepra* 6, no. 2 (2020): 176-182. <https://doi.org/10.24167/shk.v6i2.2915>
- Sondang, Sondang, and Rawati Siregar. "Gambaran Pengetahuan Dan Tindakan Mahasiswa/I Tingkat-Ii Tentang Penggunaan Alat-Alat Pencabutan Gigi Di Klinik Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Medan." *Jurnal Ilmiah Pannmed (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwivery, Environment, Dentist)* 10, no. 1 (2015): 78-80. <https://doi.org/10.36911/pannmed.v10i1.222>
- Sukindar, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1).
- Sumirat, I. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(01),19-30.
- Sutarih, Ayih. "Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018).
- Utami, N. A. T., dan Alawiya, N. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia*. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(1), 11-20.
- Welerubun, C. J. (2019). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 133-146.
- Widodo, Aristia Pradita Widasari, and Dian Kristanti. "Wewenang Perawat Gigi Terhadap Pelayanan Kesehatan Gigi Berdasarkan Kompetensinya." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 232-239.
- Yani, Sri, Sabir Alwy, and Mapeaty Nyorong. "Legal Protection of Nurses in Delegating Authority in Medical Actions." *Jurnal Kesehatan Manarang* 6, no. 1 (2020): 8-15. <https://doi.org/10.33490/jkm.v6i1.133>
- Pesulima, T. L., dan Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *Sasi*, 26(2), 280-285.
- Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 12, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>